



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 256 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERAPAN APLIKASI E-KEURANI DAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, maka untuk kesinambungan dalam Penerapan Aplikasi e-Keurani dan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Penerapan Aplikasi e-Keurani dan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Penerapan Aplikasi e-Keurani dan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

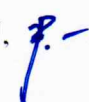
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Penerapan Aplikasi e-Keurani dan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada lampirannya, sehingga susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Penerapan Aplikasi e-Keurani dan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian bertugas :
- mempersiapkan acara sosialisasi e-Keurani;
 - menyiapkan tempat dan kebutuhan acara Launching e-Keurani;
 - melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak pengelola e-Keurani Aceh;
 - mengorganisir Operator e-Keurani pada setiap unit Pengelola Kepegawaian;
 - membuat laporan kepada pimpinan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penerapan Aplikasi e-Keurani dan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 April 2020

Plt. BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 256 TAHUN 2020
 TANGGAL 1 APRIL 2020

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENERAPAN APLIKASI E-KEURANI DAN
 PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pembina	950.000,-	
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah	900.000,-	
3.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	750.000,-	
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator	700.000,-	
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua	650.000,-	
6.	Inspektur Kabupaten Bireuen	Sekretaris	600.000,-	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	500.000,-	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	500.000,-	
9.	Sekretaris DPRK	Anggota	500.000,-	
10.	Kabag. Organisasi Setdakab	Anggota	500.000,-	
11.	Kabag. Hukum Setdakab	Anggota	500.000,-	
12.	Kabid. Mutasi dan Promosi	Anggota	500.000,-	
13.	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Anggota	500.000,-	
14.	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur	Anggota	500.000,-	
15.	Kabid. Pengembangan Kompetensi Aparatur	Anggota	500.000,-	
16.	Kasubbid. Pengadaan dan Pemberhentian	Anggota	500.000,-	
17.	Kasubbid Data dan Informasi ASN	Anggota	500.000,-	

1	2	3	4	5
18.	Kasubbag. Keuangan	Anggota	500.000,-	
19.	Kasubbid. Disiplin dan Penghargaan	Anggota	500.000,-	
20.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	500.000,-	
21.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	500.000,-	
22.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	Anggota	500.000,-	

Plt. BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A. GANI